



PENETAPAN

Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga), „selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

bertempat „. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah menerima hasil mediasi dari mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 0212/Pdt.G/2015/PA.Pso. yang pada pokoknya mengemukakan sebagaimana berikut :

Pen. No. 0212/Pd.G/2018/PA.Pso hal. 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 190/07/VII/2002, tanggal 10 Juli 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wajo selama lebih kurang 3 bulan lamanya, setelah itu pindah dirumah orang tua Penggugat di Dusun Majulea Atas Desa Toyado sebagai tempat Bersama terakhir hingga berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Akram Ussry Prawijaya (laki-laki) umur 15 tahun;
 - Aprilya Aurazahra (perempuan) umur 5 tahun;Kedua anaka tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 mereka tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus disebabkan :
 - Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin Penggugat;
 - Tergugat tidak jujur dengan Penggugat masalah penghasilannya;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2017 pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Penggugat nasehati Tergugat untuk jujur dengan penghasilannya, akan tetapi Tergugat marah, atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Tergugat;

Pen. No. 0212/Pd.G/2018/PA.Pso hal. 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ambo Ussa Bin Dike**) kepada Penggugat (**Sahari Binti La Pandu**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Pen. No. 0212/Pd.G/2018/PA.Pso hal. 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Ketua Majelis telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Kaharudin Anwar, SH.I, MH sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Oktober 2018, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut berhasil mencapai kesepakatan; -----

Bahwa sebagai mana Laporan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator tertanggal 18 Agustus 2018 dan pengakuan Penggugat dan Tergugat sendiri di persidangan, ternyata proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan menyatakan akan kembali memperbaiki hubungan rumah tangga;

Bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah

Pen. No. 0212/Pd.G/2018/PA.Pso hal. 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga sebagai mana mestinya, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai dan kembali rukun dalam membina rumah tangga, serta keduanya berjanji akan memperbaiki rumah tangga mereka yang selama itu hidup terpisah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA.Pso, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mencatat pencabutan perkara ini pada Register Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pen. No. 0212/Pd.G/2018/PA.Pso hal. 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA.Pso. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);**

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis** tanggal **29 Nopember 2018 M** bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Awal 1440 H.**, oleh kami **Drs. Syafrudin Mohamad, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Kaharudin Anwar, S.HI, MH.** dan **Wahab Ahmad, S.HI, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Fausiah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Kaharudin Anwar, S.HI, MH.

Drs. Syafrudin Mohamad, MH.

Pen. No. 0212/Pd.G/2018/PA.Pso hal. 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab Ahmad, S.HI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Fausiah, S. Ag

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. BAPP	Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 401.000,- (empat ratus satu satu ribu rupiah);

Pen. No. 0212/Pd.G/2018/PA.Pso hal. 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)